



BERITA RESMI PEMAKAIAN INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 03/IG/XII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 23 DESEMBER 2019 – 23 FEBRUARI 2020

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (3)
PP NO 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PEMAKAIAN
INDIKASI GEOGRAFIS 03/IG/XII/A/2019
DIUMUMKAN TGL 23 DESEMBER 2019 – 23 FEBRUARI 2020

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	13 Desember 2019	IG.00.2009.000002	LADA PUTIH MUNTOK	

Jakarta, 23 Desember 2019
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : CV. Panen Baru
 Alamat ¹⁾ : Jl. Koba No.76A, Kel. Dul, Kec.Pangkalanbaru
 Kab. Bangka Tengah,Provinsi Kepulauan
 Bangka Belitung
 Telepon /fax : 021 22631686 / 021 21390119

DIISI OLEH PETUGAS:
 Tanggal Pengajuan:
 Tanggal Penerimaan:
 Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :
 Alamat Perwakilan Diplomatik :
 Nama Konsultan HKI :
 Alamat :
 Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : MUNTOK

JENIS BARANG/PRODUK : LADA PUTIH

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- a. Foto copy Sertifikat Indikasi-geografis
- b. Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar
- c. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- d. Bukti pembayaran

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Tri Wiryono Tyahyadi S

Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Fotocopy Sertifikat Indikasi-geografis yang telah dilegalisir oleh Ditjen. HKI.
 (b) Surat izin dari pemilik Indikasi-geografis terdaftar dibuat diatas kertas bermaterai.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung Komplek Taman Kota, Blok C No.22, Kel. Air Item, Kec. Pangkal Pinang

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : MUNTOK

Nama Produk : Lada Putih

Tanggal Penerimaan : 15 April 2009

Nomor Pendaftaran : ID G 000000004


Tanggal Pendaftaran : 28 April 2010

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Merek

Herdwiyatmi, S.H.
NIP. 195011251980032002





INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 00000004

DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal pengumuman:
21 Januari 2010

Nomor Permohonan : IG.00.2009.000002

Tanggal Pengajuan : 13 April 2009

Tanggal Penerimaan : 15 April 2009

Nama Negara Asal dan

Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 28 April 2010

Nama Produk : Lada Putih

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis:
Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran
Lada (BP3L) Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Komp. Taman Kota, Blok C No.22
Kel. Air Item, Pangkal Pinang

Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan
Diplomatik:

Tim Ahli :

Label Indikasi Geografis:



Abstrak :

Kepulauan Bangka Belitung merupakan Indikasi Geografis untuk "Muntok White Pepper" (lada putih) dan berada pada Kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (white pepper). Indikasi Geografis "Muntok White Pepper" dan berada di wilayah administratif Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Lada putih (white pepper) ini diproduksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki ke-khas-an yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai merek dagang yang menyangkut kualitas dan *image* dari hasil bumi Indonesia yang diekspor, khususnya Kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.



BADAN PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN LADA (BP3L)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Manunggal No. 160 Rt. 07 Desa beluluk 33171, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah Telp. (0717) 4262632



SURAT REKOMENDASI PEMAKAIAN LOGO INDIKASI GEOGRAFIS

025/SR/BP3L/X/2019

Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pemegang Hak Indikasi Geografis Lada putih Muntok Sertifikat IG No. ID G 000 000 004, dengan ini memberikan rekomendasi kepada berikut :

Nama Perusahaan : CV. PANEN BARU
Nama Penanggung Jawab : Tri Wiryono Tjahyadi S.
Alamat : JL. Koba No. 76A, Kel. Dul, Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk dapat dicatat dalam daftar umum Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal HKI sebagai PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS LADA PUTIH MUNTOK.

Berdasarkan kesepakatan bersama bahwa PEMAKAI akan mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Buku Indikasi Geografis Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) sebagai.

PENGOLAH, PEDAGANG DAN EKSPORTIR

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan untuk tujuan sebagaimana disebut diatas.

Pangkalpinang, 24 Oktober 2019

BP3L PROV. KEP. BANGKA BELITUNG


ZAINAL ARIFIN
KETUA